

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL
WAT TAMWIL (BMT) INDRAGIRI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Strata Satu (S1)

Oleh:

GASELA

NIM.12040425841

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRISULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Indragiri yang ditulis oleh:

Nama : Gasela
NIM : 12040425841
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Maret 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Nur Alhidayatillah, M.Kom.I

NIP. 19900313 202321 2 051

Penguji 3

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750919 201411 1 001

Penguji 4

Zulkarnaini, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006



MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT TAWIL (BMT) INDRAGIRI

Disusun oleh :

Gasela
NIM. 12040425841

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
08 Juni 2023

Pekanbaru, 18 Maret 2024
Pembimbing,

Nur Alhidayatillah, S.Kom.I, M.Kom.I
NIP. 19900313 20231 2 051

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

**PERNYATAAN ORISINALITAS****: Gasela****: 12040425941**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Manajemen risiko pembiayaan di Baitul maal wat tamwil (BMT) Indragiri..** Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 19 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Gasela
NIM. 12040425941

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruh isi dari tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipannya untuk kepentingan akademik, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Gasela

Nim : 12040425841

Judul : **Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri**

Penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri menjadi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BMT Indragiri menggunakan manajemen risiko untuk mengatasi berbagai risiko yang mungkin muncul sepanjang proses pembiayaan. Penelitian semacam ini dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Prosedur analisis data digunakan untuk melakukan prosedur reduksi data, menampilkan data, dan membuat kesimpulan. Temuan studi tersebut memperjelas bahwa manajemen risiko diterapkan dalam banyak tahapan, yang meliputi identifikasi data melalui penggunaan analisis 5 tahap (karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan keadaan ekonomi), tahap pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.

Kata Kunci : *Baitul maal wat tamwil, Manajemen Risiko*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Gasela

Nim : 12040425841

Title : **Financing risk management at Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri**

The Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri financial institution's implementation of risk management is the issue covered in this thesis. The purpose of this study is to ascertain how BMT Indragiri uses risk management to address the many risks that may emerge throughout the financing process. This kind of study is conducted in the field utilizing methods for documentation and interviews. Data analysis procedures are used to carry out data reduction procedures, display the data, and make conclusions. The study's findings clarify that risk management is implemented in many phases, which include data identification through the use of 5C analysis (character, capacity, capital, collateral, and economic circumstances), measurement, monitoring, and control stages.

Keywords : *Baitul maal wat tamwil Indragiri. Risk Management*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMAKASIH



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Atas nikmat dan karunia-Nya, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri**”. sholawat serta salam tak lupa terlimpahkan kepada jujungan alam, buah hati siti aminah dan putranya Abdullah nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari motivasi, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Trimakasih yang penulis ucapkan kepada orang tua penulis, yaitu ayahanda Mujiman dan Ibunda Painah yang telah menjadi alasan penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta penulis ucapkan terimakaasih yang mendalam kepada abang tersayang penulis yang telah membiayai seluruh biaya perkuliahan penulis dari awal sampai detik ini Alm.Suroso,S.Sos yang telah berpulang kerahmatullah di akhir-akhir penulis menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa penulis Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag. Dr. Toni Hartono, M.Si dan Dr. Arwa,M.Ag selaku Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku ketua program studi manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negri sultan syarif kasim riau yang telah banyak meluangkan pikiran, waktu dan tenaga serta seelalun memberi dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhlasin, M.Pd.I selaku sekertaris program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Demisioner Kabinet Lestari dan Kabinet MD juang yang telah Mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pemilik NIK 1402080803980004 yang telah menemani suka dan duka penulis dalam menyelesaikan Pendidikan yang penulis tempuh.
9. Kepada ibu Tugiah yang telah menganggap penulis seperti anak sendiri dan selalu mensupport penulis dari awal hingga akhir.
10. Kepada sahabat penulis Angga Ramadhani yang telah memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan study ini.
11. Kepada sahabat penulis ditanah Rantau Veronica Wulandari, Rindiyani, Celsi Maulidia, Memel, Indah Cameliyani yang telah menemani penulis dari awal hingga detik-detik menegangkan.

Sebagai penutup ucapan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam memotivasi penulis sampai detik ini yang tidak dapat ditulis satu persatu, semoga segala kebaikan menjadi pahala Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kesalahan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran pembaca yang membangun untuk merevisi dan menyempurnakan tulisan ini.

Pekanbaru, 02 Januari 2023
Penulis

Gasela
12040425841



DAFTAR ISI

ABSTRAKi

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR BAGAN..... viii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Penegasan Istilah3

 C. Rumusan Masalah.....3

 D. Tujuan Penulisan4

 E. Kegunaan Penelitian4

 F. Sistematika Penulisan4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

 A. Kajian Terdahulu6

 B. Landasan Teori7

 C. Kerangka Pemikiran22

BAB III METODELOGI PENELITIAN

 A. Desain Penelitian23

 B. Lokasi Dan Waktu Penelitian23

 C. Sumber Data Penelitian23

 D. Informan Penelitian23

 E. Teknik Pengumpulan Data24

 F. Validasi Data24

 G. Teknik Analisis Data25

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

 A. Sejarah BMT Indragiri.....27

 B. Hal-hal Yang Melatarbelakangi BMT Djami’28

 C. Dasar Pemikiran BMT Djami’ Rengat28

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Berdirinya BMT Djami'	29
E. Visi & Misi	29
F. Struktur Organisasi BMT Djami'	30
G. Bentuk usaha tamwil	31

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan	39

BAB VI PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Table 3.1 Nama-Nama Informan Penelitian.....	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BMT Indragiri.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri	27
Gambar 4.2 Rate SMP per Tiga Tahun	31
Gambar 5.1 Penerapan proses identifikasi 5 Tahap	37
Gambar 5.2 Proses Pemantauan Ao Terhadap Usaha Nasabah	37
Gambar 5.3 Eksekusi Jaminan Nasabah.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara merupakan salah satu agen pembangunan ekonomi masyarakat, hal ini sesuai dengan pengertiannya bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan orang banyak.

Keberadaan perbankan bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dalam bentuk investasi maupun dana dalam bentuk modal kerja, dengan dana tersebut akan berkembang dan berkembang. Berbeda dengan bank syariah, Bank syariah merupakan gabungan dari produk perbankan yang berbasis syariah, produk perbankan syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Rahmah, 2022)

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam hal ini fungsi perbankan syariah sama halnya dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang keberadaannya sudah tidak asing bagi masyarakat Islam. Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syaria'ah memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan yang memadukan antara fungsi Baitul Maal dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana umat Islam seperti zakat, infaq, maupun shadaqah. Selain itu BMT juga berfungsi sebagai usaha komersial (tamwil) yakni mencari keuntungan dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syaria'ah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial sementara. (Muhammad, 2004)

Berdirinya BMT bertepatan dengan Upaya pendirian bank syariah di Indonesia yaitu pada tahun 1990an. BMT semakin berkembang ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum perekonomian Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang kredit bagi hasil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, yang kekayaan para anggotanya dipisahkan sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. (Faedlulloh, 2016) Dengan demikian hal tersebut menjadi pengembangan dari Lembaga sebuah kelompok Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Baitul Maal Wa Tamwil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(BMT).(Soemitra, 2017) Sebagai suatu Lembaga pemberdayaan masyarakat melalui system simpan pinjam yang berprinsip syariat islam dengan bebas dari unsur riba, dengan tujuan memberika alternative yang inovatif dalam hal jasa keuangan.

Perkembangan BMT saat ini, mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan namun seringkali terkendala oleh beberapa permasalahan klasik, antara lain lemahnya partisipasi anggota, minimnya permodalan dan pemanfaatan layanan, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan dan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan saat ini sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, terutama bank islam risiko pembiayaan yang disalurkan dananya ke masyarakat, untuk menganalisis risiko pembiayaan perbankan islam maka risiko yang dihadapi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaan yang digunakan.(Engkos, 2004)

Salah satu Lembaga BMT yang memiliki beberapa jenis produk berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, diantaranya jenis produk simpanan dengan akad wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, rahn, kafalah, hawalah, istishna', salam, dan qard yaitu BMT indragiri. BMT Indragiri masih menghadapi beberapa permasalahan dan risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, seperti terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh. Risiko pembiayaan yang berasal dari nasabah ini dapat terjadi karena nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh, meskipun mampu untuk mengembalikannya. Kemudian adanya unsur ketidak sengajaan seperti nasabah berkeinginan untuk mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu membayar karena kesulitan dalam usahanya. Akibat dari permasalahan tersebut BMT Indragiri mengalami kesulitan dalam mendapatkan nasabah yang layak.

Permasalahan diatas merupakan potensi risiko yang telah timbul dan teridentifikasi, sehingga bertolak dari permasalahan umum tersebut maka suatu lembaga BMT seharusnya mampu memitigasi risiko dari permasalahan tersebut. Selanjutnya bagi BMT yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam merupakan industri jasa keuangan yang sadar akan risiko.(Mulyadi dkk., 2019)

Dengan adanya risiko-risiko tersebut, sudah selayaknya Unit Jasa Keuangan Syariah menerapkan konsep manajemen risiko, sebagai konsekuensi dari suatu bisnis yang penuh dengan risiko. Artinya risiko-risiko yang mungkin timbul dimitigasi dengan cara menerapkan manajemen risiko di semua tingkatan dan di segala bidang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengurus dan pengelola UJKS harus mempunyai kemampuan pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



risiko atau pernah mengikuti program sertifikasi manajemen risiko. Tentunya konsep yang ditawarkan disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada bisnis koperasi. Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko pada setiap aktivitas dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. (Darmawi, 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang di terapkan oleh BMT Indragiri untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada lembaganya, dan telah dituangkan secara keseluruhan dalam karya ilmiah yang berjudul **Manajemen Resiko Pembiayaan di Baitul Maal Wattamwil (BMT) Indragiri**

B. Penegasan Istilah

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan kegiatan mengendalikan kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi alam atau perilaku spekulatif. Yang dimaksud manajemen risiko disini adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha di BMT Indragiri. (Parakkasi, 2021)

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana warga dalam bentuk tabungan (simpanan) ataupun deposito serta menyalurkannya Kembali kepada warga dalam wujud pembiayaan yang bersumber pada prinsip syariah lewat mekanisme yang umum dalam system perbankan. (Mujib, 2017) Dengan kata lain BMT merupakan Lembaga keuangan mikroyang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. BMT yang dimaksud disini adalah BMT Indragiri yang ada di kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah financing atau pembelanjaan, yang dimaksud pembiayaan disini adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Nurnasrina & Putra, 2018) Baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain yang ada di BMT Indragiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Indragiri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



D. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan yang dilakukan Baitul mal wat tamwil (BMT) Indragiri.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Indragiri
- b. Memperkaya khasanah Ilmu Manajemen Dakwah, khususnya yang berhubungan dengan manajemen Risiko pembiayaan.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana penerapan manajemen risiko yang baik di bidang pembiayaan institusi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam proses belajar mengajar di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana (S1) dan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, penulis perlu Menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sistem penulisannya adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, informan

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Berisikan tentang sejarah Ikatan Remaja Masjid (IREMAS) Al-Muhajirin, visi dan misi dan struktur kepengurusan Ikatan Remaja Masjid (IREMAS) Al-Muhajirin.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Untuk melihat kedudukan penelitian ini dan sekaligus membandingkan dengan peneliti-penelitian sebelumnya, maka perlu melihat peneliti-peneliti terdahulu. Dengan tujuan sebagai pedoman isi, judul dan hasil pelaksanaan penelitian. Kajian terdahulu memiliki hubungan dan koneksi. Adapun penelitiannya yaitu:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Dan Judul penelitian	Persamaan / Perbedaan
1	Pusiah, 2018, "Implementasi manajemen resiko pembiayaan ijarah Multijasa Di Kspps (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah) Sunan Pandanaran Yogyakarta)	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang manajemen resiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan ijarah multijasa. Sedangkan penelitian ini membahas tentang manajemen resiko pembiayaan pada BMT
2	Irfan Jazuli, 2015, Implementasi manajemen resiko pada BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogilir Blitar	Persamaan penelitian ini sama sama membahas manajemen risiko dan meneliti di BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerapan manajemen risiko pada seluruh pembiayaan di BMT UGT, Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang analisis manajemen risiko pembiayaan di BMT.
3	Roshila Dewi, 2017, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan" (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian Roshila Dewi ialah pada pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada segi jaminan dalam melakukan pembiayaan. Penelitian Roshila Dewi dalam mengajukan pembiayaan di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dengan menggunakan jaminan, namun penelitian ini tanpa menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		jaminan.
4	Jamilatun Iklima, 2015, “Penerapan manajemen resiko pembiayaan pada bank BNI Syariah Yogyakarta.”	Persamaan dalam penelitian ini “Penerapan Manajemen sama sama membahas tentang Risiko Pembiayaan Pada penerapan manajemen resiko. Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian terdahulu membahas tentang penerapan manajemen resiko untuk semua pembiayaan di BNI Syariah Sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang manajemen resiko pembiayaan pada BMT
5	Helmi adam, 2010, “strategi Manajemen Resiko Pada pembiayaan UKM Di BMT Al Munawwarah Dan BMT Berkah Madani.”	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang manajemen resiko pembiayaan di BMT. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang strategi dari manajemen resiko pembiayaan UKM dan membandingkan manajemen resiko dari dua BMT, sedangkan penelitian ini hanya membahas manajemen resiko pembiayaan pada satu BMT saja.

B. Landasan Teori

Teori memberikan dukungan dalam melaksanakan penelitian sehingga menjadi Langkah awal dalam membuka wawasan dalam berpikir , dan juga sebagai Langkah dalam pembelajaran. Untuk mengetahui bagaimana BMT Indragiri dalam menerapkan Manajemen Risiko di lembaganya, maka dari itu teori yang berhubungan dengan judul yaitu:

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Penataannya dilakukan melalui suatu proses dan dirancang berdasarkan urutan fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan (Suprihanto, 2018).

b. Pengertian manajemen risiko

Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.(Arifudin dkk., 2020)

Menurut Herman Dermawi, manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.(Darmawi, 2022) Sedangkan menurut Adiwarmen A. Karim, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.(Karim, 2011)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko secara terencana, terstruktur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan, mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai. Secara detail, proses manajemen risiko ini dimulai dari identifikasi risiko dan toleransinya, pengukuran risiko dan penilaiannya, pemantauan dan pelaporan risiko, pengendalian risiko, penyesuaian dan penyeselarasan.

c. Fungsi Dan Tujuan Manajemen Risiko

Objek manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha lembaga keuangan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai penyaring terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara umum manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut yaitu:

- 1) Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- 2) Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- 3) Menciptakan early warning system (sistem peringatan dini) untuk meminimumkan risiko.
- 4) Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- 5) Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
- 6) Memaksimalisasi kualitas asset.(Harimurti, 2006a)

Menurut William T. Thornholl tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi.(Mujib, 2017) Pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar, atas kemungkinan bencana alam, keteledoran manusia atau karena keputusan pengadilan. Dalam praktiknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti mengidentifikasi risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman yang telah didefinisikan, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan, dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi tetap terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya.

Tujuan manajemen risiko terhadap lembaga keuangan syari'ah adalah:

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
- 3) Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.(Harimurti, 2006b)

Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kejadian atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau (jangka pendek/medium atau jangka panjang). Dengan kata lain, potensi hasil dimasa mendatang bervariasi dari hasil yang diharapkan. Hasil yang dicapai tidak dapat digaransi dalam berbagai situasi, maka itulah risiko. Risiko ada dua kemungkinan, yakni risiko merupakan bahaya dan risiko merupakan peluang.(Sudirman, 2013)

Risiko memiliki hubungan yang erat dengan ketidakpastian, yakni ketidakpastian mengenai kerugian, meskipun terhadap risiko spekulatif akan tetapi manajemen risiko memiliki konsen dan kecenderungan besar terhadap perencanaan, tindakan pencegahan dan penanggulangan risiko yang terkait dengan kerugian-kerugian yang akan terjadi.(Nurnasrina & Putra, 2018)

d. Langkah-langkah dalam manajemen risiko pembiayaan

Dalam manajemen risiko ini terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan guna menghindari dan mengurangi potensi terjadinya risiko. Idroes(2012:10-11) mengatakan suatu risiko dapat di manage melalui beberapa proses yaitu:

a. Risk identification

Pada tahap ini, setiap kemungkinan risiko yang ada diidentifikasi dengan membuat daftar dan diklasifikasikan sesuai dengan sifat alami kerugian, dampak kejadian terhadap penghasilan, asset, pengeluaran liabilitas, dan jenis-jenis kerugian. Identifikasi dan pemantauan risiko meliputi:

- 1) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menentukan defisi kerugian
 - 3) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data
 - 4) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.
- b. Risk manajemen pengukuran
- Setelah semua diidentifikasi, kerugian maksimum yang berhubungan dengan kejadian diukur, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian dan kemungkinan terjadinya risiko kejadian. Risk measurement ini meliputi:
- 1) Aplikasi teknik permodalan dalam mengukur risiko
 - 2) Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (benchmark), permodalan dan peramalan (forecasting) yang berasal dari luar organisasi/eksternal.
- c. Pemilihan dan penggunaan metode memberlakukan risiko
- Setelah itu dilakukan suatu evaluasi yang hati-hati, dalam hal kesesuaian maupun metode biaya dalam memperlakukan risiko. Tahap ini meliputi:
- 1) Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite) apakah manajemen secara umum telah terdiri dari:
 - a) Penghindar risiko (risk averter)
 - b) Penerima risiko sewajarnya (risk neutral)
 - c) Pencari risiko (risk seeker)
 - 2) Identifikasi visi strategik dari organisasi, apakah organisasi berbeda dalam visi:
 - a) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan.
 - b) Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.
- d. Solusi risiko/implementasi tindakan terhadap risiko:
- 1) Hindari (avoidance): keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud
 - 2) Alihkan (transfer): membeli risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya lain yang harus dikeluarkan atau berbaai keuntungan yang diperoleh.
 - 3) Mitigasi risiko (mitigate risk): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk memitiasi risiko melalui peningkatan control, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Menekan risiko residual (retention of residual risk): menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan.

e. Administrasi risiko

Dilakukan administrasirisiko dengan terus menerus mengidentifikasi dan mengukur ulang semua risiko yang ada, guna mengetahui apakah ada risiko baru yang muncul atau apakahmetode yang dilakukan masih sesuai daan efektif dalam mempreteksi semua risiko yang ada. Administrasi risiko ini meliputi:

- 1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- 2) lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yan terintegrasi ke dalam strategi risiko.

f. jenis-jenis resiko Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Sebagai sebuah lembaga intermediasi antara simpanan dan pembiayaan, ternyata faktor risiko yang melekat pada bisnis koperasi khususnya jasa keuangan syariah, jika dikaji lebih jauh, ternyata jumlahnya sangat banyak (beragam). Di antaranya :(Afrianty dkk., 2019)

1) Risiko kredit atau risiko pembiayaan

Risiko ini diartikan sebagai risiko kerugian terhadap anggota pembiayaan yang tidak mampu dan/atau tidak bersedia memenuhi kewajibanya membayar Kembali dala pinjaman secara penuh pada saat jatuh tempo atau setelahnya.

2) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan atau perluasan kredit yang tidak direncanakan, kejadian yang tidak diharapkan seperti penghapusan dana secara signifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat yang mengakibatkan penarikan dana atau bencana nasional seperti mata uang rupiah yang sangat besar.

3) Risiko operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang timbul akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal (process factor) hal ini biasanya diakibatkan adanya kesalahan atau kecurangan manusia (human factor), kegagalan system (system factor) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu.

4) Risiko bisnis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Risiko bisnis adalah resiko yang terkait dengan posisi persaingan antar BMT dan/atau koperasi serta prospek keberhasilan BMT dan/atau koperasi dalam perubahan pasar.

5) Risiko strategis

Risiko strategis adalah risiko yang timbul karena penetapan dan penerapan strategis usaha yang tidak tepat, ketidaktepatan dalam mengambil keputusan bisnis, atau kurang responsive terhadap perubahan eksternal.

6) Risiko reputasi

Risiko reputasi ialah risiko yang muncul akibat publikasi negatif terkait aktivitas bisnis atau pemikiran negatif terhadap suatu bisnis.

7) Risiko legal

Risiko legal merupakan risiko yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dihadapi akibat simpanan, pembiayaan, maupun aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BMT atau koperasi simpan pinjam

8) Risiko politik

Risiko politik adalah risiko yang berkaitan dengan aktivitas politik anggota, pengelola, atau pengurus BMT, atau akibat dari kebijakan yang bersifat politis.

9) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian intern secara konsisten

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau perjanjian pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang ditetapkan bersama dan ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.(II, t.t.)

Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti `saya percaya` atau saya menaruh kepercayaan.(Nurnasrina & Putra, 2018) Perkataan pembiayaan mempunyai arti Amanah, artinya lembaga pembiayaan sebagai *sahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus dipergunakan

secara benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa : 29)

Selain dikemukakan di atas, pembiayaan dapat pula diartikan sebagai penyediaan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- 1) Pemberian surat berharga customer yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement (NPA)*;
- 2) Pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang.(Fitri, 2015)

Istilah yang membentuk pasangan pembiayaan adalah *dain* (hutang). Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk suatu kegiatan ekonomi (suatu tindakan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan pada perbankan syariah merupakan penyediaan dana yang dipersamakan dengan:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna`*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- 5) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

Berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabah yang mewajibkan nasabah mengembalikan dananya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan



atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari;
- 2) Suatu tindakan berdasarkan suatu perjanjian yang dalam perjanjian itu memuat jasa-jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra-prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu;
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak yang dapat dipergunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu. (Nurnasrina & Putra, 2018)

b. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut tujuannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memperoleh modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Dalam buku Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal tentang *Islamic Financial Management*, mengatakan pembiayaan dilihat dari tujuannya pembiayaan terdiri dari: (Rivai & Veithzal, 2008)

1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan kebutuhan konsumsi. Pembiayaan konsumtif terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif untuk pemerintah dan untuk umum.

Pembiayaan konsumtif yang diterima Masyarakat dapat memberikan fungsi yang bermanfaat terutama dalam mengatasi apabila kegiatan produksi atau distribusi gagal meningkatkan kegiatan produksi karena modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi sehingga untuk keperluan konsumtif pimpinan Perusahaan harus melakukan pembiayaan konsumtif.

2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan agar penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin tercapai tanpa adanya pembiayaan tersebut. Pembiayaan produktif adalah suatu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar produksi, pengolahan dan penjualan barang jadi.

3) Menurut jangka waktu pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih 5 tahun.(Veithzal & Veithzal, 2008)

c. Produk-produk pembiayaan BMT

2) Produk pembiayaan

Dalam menjalankan proses pembiayaannya, BMT Indragiri menggunakan mekanisme bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan modal (equity financing) dan investasi berdasarkan mekanisme jual beli (*bai'*) untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). (Melina & Zulfa, 2020)

a) Equity financing

Ada dua macam dalam kategori ini, yaitu:

(1) Pembiayaan Musyarakah (*join Venture Profit Sharing*)

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari pengertian diatas, dapat dilihat ciri-ciri akad musyarakah, yaitu sumbangan dana berasal dari dua pihak (BMT dan nasabah) dan bagi hasil berdasarkan penyertaan modal. Dalam musyarakah, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi menjadi satu harta rill. BMT termasuk dalam proses pengelolaan Dalam hal pengelolaan usaha Pembiayaan Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa BMT menanggung seluruh modal, sedangkan nasabah hanya memiliki modal keahlian (tetapi tidak mempunyai dana). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal (BMT) selama bukan akibat kelalaian si pengelola.

(2) Debt Financing

Debt Financing dilakukan dengan teknik jual-beli. Pengertian *bai'* meliputi berbagai kontrak pertukaran barang dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa bersangkutan. Penyerahan jumlah barang atau jasa dapat dilakukan dengan segera (*cash*) atau dengan tangguh (*deferred*). Bentuk dari *Debt Financing* adalah sebagai berikut: (Zahara & Islahuddin, 2014)

(3) Murabahah

BMT membeli barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. BMT harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C).

(4) Bai' as-salam

Bai' as-salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati pula.

Dalam aplikasi BMT, transaksi ini biasanya dipergunakan untuk pembiayaan pertanian jangka pendek seperti padi, jagung, dan cabai serta untuk pembiayaan barang industri seperti produk garmen (pakaian jadi).

(5) Bai' al-istishna'

Bai' al-istishna' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani*). Transaksi *Bai' al-istishna'* biasanya dipakai untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek. Kontrak *Bai' al-istishna'* walaupun kelihatan sama dengan *bai' as-salam*, tetapi berbeda.

(6) Al- Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam transaksi ijarah, BMT menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh BMT kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka. Aplikasi di BMT untuk sistem ini adalah *Leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *financial finance*. (Pokok & Periodik, t.t.)



d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Lembaga keuangan dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah harus melakukan analisis terlebih dahulu. Menurut Kuncoro dan Suhadjono(2012:228-229) prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut :

- A. *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.
- B. *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasikan keuntungan)
- C. *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
- D. *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
- E. *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.

e. produk-produk jasa

Di samping produk pembiayaan, BMT syariah juga mempunyai produk-produk jasa atau pelayanan. Produk ini juga merupakan penerapan dari akad-akad syariah. Produk jasa yang lazim diterapkan BMT syariah di antaranya adalah : (Adiyanto dkk., 2021)

1) Wakalah

Wakalah berarti pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Prinsip-prinsip perwakilan



diterapkan dalam BMT syariah dimana BMT bertindak sebagai wakil dan nasabah sebagai pemberi wakil (muwakil).

Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan (collection/inkasso), dan letter of credit (L/C). Sebagai imbalan, BMT mengenakan fee atau biaya atas jasanya terhadap nasabah.

2) Kafalah

Kafalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Dalam pengertian lain, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Prinsip penjamin yang diterapkan oleh BMT syariah dimana BMT bertindak sebagai penjamin sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin. Seperti halnya dalam wakalah, untuk jasa kafalah BMT pun mendapat bayaran dari nasabahnya.

3) Hawalah

Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain, prinsip ini diterapkan oleh BMT syariah, dimana BMT sebagai tempat peralihan hutang. Untuk jasa ini BMT syariah mendapatkan upah pengalihan dari nasabah. Aplikasi dalam BMT untuk jasa ini adalah factoring atau anjak piutang, post-date check, bill discounting.

4) Rahn

Rahn merupakan menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam jasa ini pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) Qardh

Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

6) Sharf

Sarf merupakan transaksi pertukaran antara emas dan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembiayaan adalah: (Nurnasrina & Putra, 2018)

- 1) Adanya 2 pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan keduanya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong
- 2) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* kepada pihak *shahibul maal* untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (*akad pembiayaan*), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari sisi *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi
- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) di kedua belah pihak. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

g. Manajemen Risiko Lembaga Keuangan

Penegertian manajemen resiko adalah bagian integral dari proses manajemen yang berjalan dalam suatu Lembaga untuk mengetahui, menganalisis dan mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan juga efisiensi yang tinggi. Ferry N.Idroes mengemukakan manajemen resiko adalah metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan

melaporkan resiko yang berlangsung pada setiap proses. (Abdul Aziz, 2021)

1) Identifikasi Risiko

Lembaga keuangan harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan.

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan risiko harus memperhatikan kondisi keuangan *mudharib*, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko *mudharib*, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan *mudharib*, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan menejer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi *mudharib*.

Untuk kegiatan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan, dan likuiditas pasar, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko pembiayaan.

2) Pengukuran Risiko

Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya melakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko tersebut dengan maksud agar mampu mengalkulasi eksposur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya sehingga dapat memperkirakan dampaknya terhadap permodalan yang seharusnya dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat bergantung dari karakteristik risiko tersebut.

3) Pemantauan Risiko

Lembaga keuangan harus mengembangkan dan menetapkan system informasi untuk mengontrol kondisi setiap *mudharib* atau *counterparty* pada setiap aspek pembiayaan Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

- a) Memastikan bahwa Lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari *mudharib* atau *counterparty*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
- c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban mudharib atau counterparty.
- d) Mengidentifikasi ketidak tepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
- e) Sistem Informasi Manajemen Risiko. (Abdul Aziz, 2021)

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko kredit atau pembiayaan, lembaga keuangan harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya. Sistem manajemen risiko tersebut juga harus menghasilkan laporan atau informasi dalam rangka pemantauan eksposur actual terhadap limit yang ditetapkan dalam pelampauan eksposur limit risiko yang perlu mendapat perhatian dari direksi. Sistem manajemen risiko juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individual dan counterparties, portofolio pembiayaan, serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.

Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko tersebut dilaporkan secara tepat waktu, akurat dan informasi yang akan digunakan oleh pihak pengambil keputusan, termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

4) Pengendalian Risiko

Lembaga keuangan harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan, memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lain telah dikelola secara memadai, menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan. Setiap terjadi ketidak efektifan- ketidak akuratan atau temuan penting dalam sistem tersebut, maka harus segera dilaporkan untuk menjadi perhatian direksi dan satuan kerja manajemen risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.


Lembaga juga harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila ada pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, maka lembaga keuangan harus memisahkan fungsi

penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditata usahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan pembiayaan. (Abdul Aziz, 2021)

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir bisa juga disebut kerangka konseptual. Kerangka pikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecah masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kerangka pikir juga dapat didefinisikan sebagai penjelasan sementara terhadap persoalan-persoalan yang menjadi objek permasalahan. Untuk memahami manajemen resiko yang diterapkan oleh Baitul maal wat tamwil (BMT) Indragiri, maka perlu kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini manajemen resiko yang diterapkan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Indragiri dalam menangani berbagai resiko-resiko yang akan merugikan Lembaga. Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan kualitatif karena penulis telah memperoleh data berupa data deskriptif yang dikumpulkan dari wawancara dan berbagai karya informan terpercaya penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, pernyataan dan Tindakan orang yang diamati. (Soewadji, 2012) Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya, peneliti melakukan kajian mendalam dan teliti.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di provinsi Riau, Kabupaten Indragiri hulu, kecamatan seberida, simpang 4 pasar belilas, blok A pada tanggal 03 Oktober 2023- 10 Oktober 2023.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: (Bungin, 2005)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian atau utama dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi partisipan yang menjadi salah satu karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri.

2. Data Sekunder

Untuk melengkapi data penelitian, peneliti mengumpulkan data tambahan berupa wawancara dengan sejumlah informan. Data sekunder merupakan data tambahan atau data pendukung penelitian. Selain wawancara dengan sejumlah informan, peneliti juga melakukan etnografi online sebagai data skunder. Kajian Etnografi online dilakukan dengan menelusuri media sosial BMT Indragiri seperti Youtube, Facebook, dan Instagram.

D. Informan Penelitian

Table 3.1
Nama-Nama Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan
1.	Saputra Mansur, S.E	Manager
2.	Syafrianda, S.H	Ketua cabang
3.	Edo Pangestu, S.E	Accounting Officer
4.	Umair	Accounting Officer



E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, maka bisa digunakan teknik pengumpulan data sistematis dan standar. Secara umum teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: (Data, 2014)

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden secara face to face. (Darmawi, 2022)

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi pada penelitian ini dengan cara melihat dan mendengar secara langsung penjelasan yang diberikan pengelola Baitul maal wattamwil (BMT) Indragiri.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk menelusuri data-data yang bersifat historis, oleh sebab itu dalam hal penelitian yang menyangkut sejarah, metode documenter memiliki peran yang sangat penting.

Sebagian besar data yang tertera ialah berbentuk foto, dokumen, surat-surat, arsip dan sebagainya. Metode dokumentasi ini bersifat tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga peneliti memiliki peluang besar untuk hal-hal yang telah silam.

F. Validasi Data

Saat menguji keabsahan data dalam penelitian, seringkali fokusnya adalah pada uji validitas dan rehabilitas. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Selanjutnya untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data dengan metode triangulasi model. Apabila menggunakan metode pengumpulan data, priksa apakah informasi yang diperoleh sesuai dengan metode observasi, atau apakah observasi tersebut diberikan pada saat survei atau pada saat melihat dokumen yang ada. Triangulasi metode digunakan untuk melihat apakah informasi tersebut sesuai..(Bungin, 2005)

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam penelitian ialah keabsahan data, apakah data tersebut dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Teknik keabsahan data ialah upaya untuk menunjukkan validitas dan rehabilitas data penelitian. Dalam menentukan validitas data di perlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membuat sebuah data memiliki kualitas, maka data yang terkumpul memiliki kredibilitas, sebuah data harus memiliki beberapa point, yakni sebagai berikut: Penulis ikut serta dalam penelitian, Adanya ketelitian dalam mengelola data, dan Transferability.

b. Keteralihan

Penulis harus bisa mempertanggung jawabkan terhadap data yang disajikan, termasuk keteralihan latar yang dibuat dengan jelas dapat memberikan kesederhanaan dalam data dan memberikan gambaran secara menyeluruh. Sehingga peralihan data satu ke data yang lainnya dapat di kaitkan.

c. Kebergantungan

Data yang disajikan harus memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dari awal hingga akhir penyajian data saling terhubung.

d. Kepastian

Data yang di sajikan harus memiliki kredibilitasnya sendiri dan bisa di pertanggung jawabkan. Objektivitas suatu data dibuktikan dengan suatu data yang valid dari beberapa sumber yang ada, jika kevalidan hanya mengacu pada satu sumber saja maka data tersebut belum bisa dipastikan berkredebilitasnya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dan disusun secara sistematis, langkah penulis selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis data adalah pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mengintegrasikannya, mengorganisasikannya kedalam pola dan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting dan pengeditan, hal ini dipelajari dan diambil kesimpulannya dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain . (Bungin, 2005)

Data yang penulis peroleh dari dokumentasi yaitu berupa dokumen - dokumen tertulis, gambar, foto, maupun benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek yang di teliti kemudian di analisis dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata. Teknik analisis data akan dilakukan melalui tiga tahap yaitu:(Bungin, 2005)

1. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data peneliti akan memilih data penelitian berdasarkan fokus dan kepentingan penelitian. Tujuan reduksi data adalah membantu peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh

merupakan data yang lengkap dan sesuai kebutuhan, apabila ditemukan data yang kurang, peneliti bisa segera melakukan observasi tambahan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

2. Display Data

Pada tahap in, peneliti menampilkan data hasil penelitian yang telah melalui proses reduksi dalam bentuk pernyataan. Display data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis saian data.

3. Kesimpulan dan Verfikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data yang tetap harus mengacu pada tujuan analisis data yang hendak dicapai. Pada tahap terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan data yang telah disusun dan dianalisis, namun apabila kesimpulan belum mampu menjawab pertanyaan penelitian, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya BMT Indragiri

Gambar 4.1
Logo Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Indragiri



BMT Indragiri merupakan Lembaga koperasi syariah yang awalnya Bernama BMT Djami'. BMT Djami' ini merupakan Lembaga keuangan syariah yang menghipun dana Masyarakat dari berbagai sumber (modal, tabungan, zakat, infak dan wakaf). hal ini sama dengan BMT lain yang banyak terdapat di Indonesia, namun dalam menerapkan prinsip syariah secara teknis oprasionalnya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang masih perlu diselesaikan, salah satunya menyangkut analisis fiqih. Masih banyak pengelola BMT dan Masyarakat muslim yang kurang paham akan fungsi Lembaga keuangan syariah seperti BMT. Hal tersebut yang menjadi pemicu tumbuhnya rasa ingin mengurus perekonomian Masyarakat muslim dengan membentuk Lembaga keuangan yang berasaskan syariat islam. Maka beberapa pengurus dan jamaah masjid jamik rengat mempercayakan 2 orang remaja mesjid yaitu Saputra Mansur, SE dan Ridwan Marpaung untuk belajar ke Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang berada di Payakumbuh.

Setelah menempuh Pendidikan selama beberapa bulan di Paya Kumbuh para pendiri yang dipelopori oleh dr. H. Nurhadi, S.PoG, dr.H.Amin Yunus, SpPD, H.Harman Harmaini, SH.MH, H.Sumra Hadi, S.sos, Saputra Mansur, SE pada tanggal 11 april 2010 mengadakan rapat yang pada saat itu dibentuk oleh pengurus priode tahun 2010-2012 dan disepakati ketua pengurus adalah dr.H.Nurhadi, SPoG, Wakil ketua H.Sumra Hardi, S.Sos, sekertaris Drs.H.Sofyan A.Karim, wakil sekertaris M.Tasri, dan bendahara Drs,Aristo, M.Pd dan ebagai pengelolanya Saputra Mansur, SE. Dan disepakati nama lembaganya adalah BMT Djami' karena lahirnya di masjid jamik rengat, kemudian BMT djamik diresmikan pada tanggal 2 mei 2010/14 di masjid jamik rengat oleh ketua pengurus masjid jamik rengat yaitu H.M dr. Amin



Yunus, SpPD dibawah Yayasan al Hijrah sekaligus seminar ekonomi syariah yang dihadiri oleh berbagai lapisan Masyarakat muslim.

B. Hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya BMT Djami.

Berikut ini adalah sebab-sebab yang melatarbelakangi berdirinya BMT Djami :

1. Disengaja atau tidak, hampir seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Islam berada di dekat struktur ekonomi yang mendorong riba, khususnya bagi usaha kecil. Hal ini terjadi karena tidak cukupnya pilihan institusional untuk menyediakan pendanaan bagi perusahaan.
2. Terbatasnya ketersediaan kredit mikro di pasar melalui lembaga keuangan perbankan sebagian besar disebabkan oleh tingginya risiko dan biaya operasional yang tinggi.
3. Karena usaha kecil masih mematuhi standar konvensional yang ketat dan tidak memenuhi persyaratan bank, maka memperoleh pembiayaan menjadi lebih sulit, kecuali bagi rentenir yang lebih cepat dan praktis.
4. Fasilitas penyimpanan dan tabungan belum memadai.
5. Daya tampung zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang relatif besar, merupakan amalan Islam yang diamanatkan Allah SWT dan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari segi ekonomi, faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya BMT Djami' adalah sebagai hampir seluruh aktivitas perekonomian masyarakat Islam, khususnya pedagang kecil, dikaitkan dengan sistem riba; Hal ini terjadi baik disengaja maupun karena terpaksa karena tidak adanya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sumber permodalan usaha atau untuk memenuhi kebutuhan keuangan lainnya.

C. Dasar Pemikiran BMT Djami' Rengat

Dalam upaya penerapan program pembinaan dan pemberdayaan di pasar-pasar tradisional perlu dilakukan pembenahan kondisi sosial keagamaan ekonomi masyarakat pasar menjadi prioritas utama, pembinaan dan pemberdayaan ini dilakukan melalui strategi penguatan permodalan melalui kelembagaan ekonomi ke-umatan seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu BMT DJAMI,, khususnya. Sehingga diharapkan melalui program ini muncul hasil sebagai berikut :

- 1) Terbentuknya komunitas amal usaha jama"i pedagang kecil pasar tradisional dan Industri kecil yang mampu mandiri dan terlepas dari jeratan rentenir (praktek ribawi).
- 2) Membantu pemerintah setempat dalam upaya pengentasan dan pemberdayaan masyarakat lemah/miskin pasar dengan mensinergikan antara program pemerintah dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT DJAMI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Menjadikan Baitul maal Djami,, sebagai Wadah sosial pengelolaan Potensi ZISWAF yang profesional, amanah, dalam pengelolaannya, membangun koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga sejenis.
- 4) Mengadakan dan membentuk kelompok usaha produktif melalui Lembaga Jasa Keuangan Mikro Syariah/ BMT, maupun kelompok usaha binaan sector pertanian, peternakan dan pedagang kecil di setiap ruang sasaran yang di prakarsai oleh Jama'ah/Pengurus.

Program ini mempunyai maksud memperkuat ekonomi jamaah dalam bentuk kelembagaan dengan aktifitas penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat setempat kemudian ditopang oleh kekuatan modal baik yang berasal dari Pemerintah setempat atau lembaga keuangan yang dikelola sesuai dengan skema syariah dalam upaya penguatan kondisi sosial ekonomi masyarakat pedagang kecil pasar-pasar tradisonal dan juga industri kecil di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu - Riau. Serta menghimpun dana ZISWAF jamaah kemudian mengelola dan menyalurkannya secara profesional dan transparan didukung dengan tenaga-tenaga yang amanah.

D. Tujuan pendirian BMT Djami'.

1. Mendirikan organisasi ekonomi syariah di daerah yang terdapat perekonomian riba untuk membantu dakwah dan memberikan jawaban atas segala permasalahan keuangan.
2. Meningkatkan inisiatif pemberdayaan ekonomi, khususnya yang menggunakan sistem syariah untuk mendukung usaha mikro dan kecil.
3. Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat muslim, khususnya yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu.

E. VISI & MISI BMT Indragiri

Berikut visi dan misi BMT Indragiri Rengat:

1. VISI

Terwujudnya organisasi ekonomi Islam yang dapat diandalkan, praktis, penuh kasih sayang, dan kompeten demi kesejahteraan umat yang diridhoi Allah SWT.

2. MISI

- a. Menjadikan diri sebagai organisasi keuangan terkemuka yang secara konsisten mengedepankan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam seluruh aspek operasional bisnisnya.
- b. Mendirikan organisasi keuangan yang memungkinkan umat Islam mencapai kebutuhan keuangan dan ekonominya dengan bantuan mitra yang dapat diandalkan, kompeten, dan dapat dipercaya.
- c. Melaksanakan tugas organisasi dengan cara yang dapat diandalkan, jujur, dan kompeten.




- d. Mengajari masyarakat, khususnya anggotanya, bagaimana menjalani kehidupan Islami yang berdaya

F. Struktur Organisasi BMT Indragiri

Susunan kepengurusan dan nama BMT Djami' tetap dipertahankan pada saat dilakukan rebranding menjadi BMT Indragiri Rengat pada tahun 2019.

Bagan 4.1
Struktur Organisasi BMT Indragiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Produk Unggulan BMT Indragiri

1. Produk Simpanan Modal Penyertaan (SMP)

Merupakan simpanan anggota pada BMT Indragiri yang diperlakukan sebagai investasi untuk dikelola secara produktif. Simpanan ini menggunakan akad Mudharaba dengan sistem bagi hasil. Dimana anggota mendapat bagian keuntungan serta ikut menanggung risiko yang kemungkinan terjadi, yang akan diberikan dalam bentuk Sisa Hasil Usaha setiap tahunnya. Adapun ketentuan SMP ialah sebagai berikut:

- 1) Terdaftar sebagai anggota BMT Indragiri
- 2) Investasi SMP minimal Rp.1.000.000
- 3) Jangka waktu simpanan minimal 1 tahun
- 4) Nisbah 60:40 (60 bagian BMT dan 40 bagian anggota)

2. Manfaat SMP

- 1) Keuntungan halal, karena dikelola dengan akad bagi hasil
- 2) Menguntungkan, karena bagi hasil yang kompetitif
- 3) Lost & profit sharing, bagi hasil diberikan setiap bulannya
- 4) Bebas pajak, tanpa dikenakan pajak
- 5) Bebas Adm, tanpa dikenakan biaya Adm
- 6) Mendapatkan Sertifikat berharga, dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 7) Berdakwah, dapat turut berperan dalam mensukseskan program dakwah BMT Indragiri dibidang ekonomi


3. Riwayat bagi hasil dari tahun ke tahun

- 1) Jika memiliki saldo SMP dengan nilai Rp. 100.000.000 pada tahun 2019 maka bagi hasil perbulannya adalah Rp. 691.666
- 2) Jika memiliki saldo SMP dengan nilai Rp . 100.000.000 pada tahun 2020 maka bagi hasil perbulannya adalah Rp. 604.166
- 3) Jika memiliki saldo SMP dengan nilai Rp. 100.000.000 pada tahun 2021 maka bagi hasil perbulannya adalah Rp. 747.500

Jumlah besaran bagi hasil perbulannya ditentukan oleh kurs mata uang pertahun.

Gambar 4.2

Rate SMP per Tiga Tahun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri dilaksanakan dalam beberapa proses, yaitu: BMT Indragiri menggunakan analisis 5 tahap : karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan kondisi ekonomi, sebagai bagian dari proses identifikasi risikonya. Ia juga menggunakan pemeriksaan BI untuk melihat rekam jejak nasabah di lembaga keuangan. Namun, karena analisis AO yang tidak tepat dan ketidakjujuran konsumen dalam memberikan informasi yang sebenarnya, hal ini tidak dilaksanakan dengan baik. BMT Indragiri menggunakan analisis bulanan pendapatan dan pengeluaran nasabah untuk mengukur kemampuan membayar sebagai bagian dari proses evaluasi dan analisis risiko pembiayaan. Pengukuran dan evaluasi risiko juga dapat dilihat dari kuantitas agunan yang diserahkan nasabah. Nilai agunan sebesar 125% dari nilai plafon pembiayaan ditentukan oleh BMT Indragiri. BMT Indragiri mengawasi risiko pendanaan dengan dua cara: pertama melalui jalur administratif, dan kedua dengan hadir secara fisik di lokasi. BMT Indragiri menerapkan beberapa strategi pengendalian risiko pembiayaan antara lain penjadwalan ulang, penghindaran risiko, pembagian risiko dengan pihak asuransi yang berbeda, penjaminan nasabah dan asuransi kematian, serta eksekusi jaminan nasabah.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian penulis mengenai manajemen risiko pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Indragiri, penulis memberikan rekomendasi/saran sebagai berikut:

1. Untuk memitigasi risiko pembiayaan, AO harus melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala serta memberikan nasihat kepada nasabah. Misalnya, menawarkan pelatihan bisnis dan mengatasi tantangan yang dihadapi di dunia usaha.
2. Ketaatan SOP dan penerapan manajemen risiko juga perlu dilakukan dengan benar. Tetap patuh pada standar yang telah ditetapkan.
3. AO harus memastikan bahwa nasabah mengetahui hukum Islam, yang melarang berbohong, sehingga mereka dapat berbicara secara jujur dan bebas selama wawancara, sehingga berpotensi menurunkan kemungkinan bahaya Risiko pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, A. Z. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Rajawali Press.
- Adiyanto, M. R., Purnomo, A. S. D., & Setyo, A. (2021). Dampak tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menggunakan produk keuangan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 9(1), 1–12.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen risiko*. Penerbit Widina.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*.
- Darmawi, H. (2022). *Manajemen risiko*. Bumi Aksara.
- Data, A. (2014). Teknik Pengumpulan Data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4(2), 11.
- Engkos, S. (2004). *BMT, Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Faedlulloh, D. (2016). Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(2).
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70.
- Harimurti, F. (2006a). Manajemen Risiko, Fungsi dan Mekanismenya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1).
- Harimurti, F. (2006b). Manajemen Risiko, Fungsi dan Mekanismenya. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 6(1).
- II, B. (t.t.). A. Pengertian Pembiayaan. *ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KJKS BMT BUS (BINA UMAT SEJAHTERA) CABANG BULAKAMBA BREBES TUGAS AKHIR*, 16.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*.
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 356–364.
- Muhammad, R. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1).
- Mulyadi, M., Wahyudi, R., & Haryoso, P. (2019). TATACARA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH/BMT DI KAMPUNG MINAPADI, KALURAHAN NUSUKAN, SURAKARTA. *WASANA NYATA*, 3(2), 68–73.
- Nurnasrina, A. P., & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Pekanbaru: Cahaya Pirdaus.
- Parakkasi, I. H. I. (2021). *Manajemen Bisnis Syariah*. Penerbit Lindan Bestari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Pokok, P. D. C. A., & Periodik, B. H. (t.t.). D. PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PEMBIAYAAN. *PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI PT BPRS PNM BINAMA SEMARANG*, 6.
- Rahmah, W. L. (2022). *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa Menyewa Bayar Keri Tanah Sawah (Studi Kasus Di Desa Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang)*. IAIN Kediri.
- Rivai, V., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic financial management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Rajawali Press.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudirman, I. W. (2013). *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*.
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen*. UGM PRESS.
- Veithzal, R. H., & Veithzal, A. P. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zahara, S., & Islahuddin, S. M. (2014). PENGARUH DEBT FINANCING DAN EQUITY FINANCING TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH PERIODE 2006-2010 (STUDI PADA BANK SYARIAH YANG BEROPERASI DI INDONESIA). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN

NO	JUDUL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PERTANYAAN
	MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) INDRAGIRI	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN	Identifikasi Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. apa saja sarat yang diperlukan untuk bisa mengajukan pembiayaan di BMT Indragiri? 2. bagaimana cara BMT Indragiri dalam mengidentifikasi risiko? 3. adakah Langkah spesifik yang digunakan BMT Indragiri dalam mengidentifikasi risiko? 4. apa penyebab terbesar yang berkemungkinan menjadi risiko? 5. bagaimana proses BMT Indragiri mengidentifikasi nasabah yang berkemungkinan tidak berisiko?
			Pengukuran Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. siapa yang memiliki wewenang dalam mengukur/menilai nasabah dalam proses penilaian? 2. Apa strategi yang menjadi alat ukur Tingkat terjadinya risiko? 3. Bagaimana BMT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>Indragiri menilai kemampuan bayar nasabah?</p> <p>4. bagaimana cara BMT Indragiri menilai/mengukur besar kecilnya hal-hal yang akan menjadi risiko?</p> <p>5. Apa saja yang menjadi tolak ukur BMT dalam memberikan pembiayaan?</p>
	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>Pemantauan Risiko</p>	<p>1. Siapa sasaran utama yang menjadi pantauan BMT dalam mengantisipasi risiko yang memiliki potensi gagal bayar?</p> <p>2. bagaimana cara BMT dalam menjalankan pemantauan terhadap nasabah?</p> <p>3. Hal-hal apa saja yang menjadi pengawasan BMT?</p>
			<p>Pengendalian Risiko</p>	<p>1. Bagaimana BMT Indragiri mengendalikan risiko-risiko yang muncul dalam proses pembiayaan?</p> <p>2. siapa yang memegang kendali dalam mengambil Keputusan jika terjadi</p>

risiko?

3. Langkah seperti apa yang diambil oleh BMT sebagai pengendali dari risiko yang telah muncul?

4. Tindakan apa yang diambil oleh BMT jika terjadi risiko seperti permasalahan kesulitan bayar atau nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya pada BMT?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN 2

TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 001
NARASUMBER : Umair Dan Saputra Mansur, S.E
TANGGAL : 03 Desember 2023
DISUSUN JAM : 14:00 WIB
TOPIK : Penerapan Proses Identifikasi Risiko

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	1. apa saja sarat yang diperlukan untuk bisa mengajukan pembiayaan di BMT Indragiri?	Langkah awal calon nasabah jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan yaitu harus orang yang bersangkutan sendiri yang datang ke kantor dan mendaftarkan diri, tidak boleh diwakilkan, hal ini agar kami lebih mudah menilai dan menjelaskan bagaimana mekanisme dalam proses pembiayaan nantinya, ini juga bagian daripada cara kami bisa mengidentifikasi hal hal yang kemungkinan akan menjadi risiko.
2.	Bagaimana cara BMT Indragiri dalam mengidentifikasi risiko?	BMT kami melakukan proses identifikasi risiko pembiayaan dengan analisis internal dan eksternal. Analisis internal meliputi penilaian keadaan finansial, operasional, dan strategis perusahaan, sementara analisis eksternal meliputi penilaian lingkungan ekonomi, politik, dan sosial
3.	adakah Langkah spesifik yang digunakan BMT Indragiri dalam mengidentifikasi risiko?	sebagai tahap awal penilaian kami untuk meminimalisir terjadinya risiko, kami melakukan strategi yang dinamakan 5 C, tapi kami sering menyebutnya 5 Tahap, yaitu pertama kami menilai karakter dari calon nasabah dengan cara wawancara, lalu yang kedua kami juga menilai kapasitas jumlah pinjaman yang diinginkan oleh calon nasabah, selanjutnya kami juga melihat untuk apa pembiayaan di ajukan, dan kami juga sangat mempertimbangkan angunan atau jaminan yang ditawarkan, terakhir kami melihat kondisi ekonomi dari calon nasabah
4.	Apa penyebab terbesar yang berkemungkinan menjadi risiko?	risiko terbesar yang sering terjadi karena biasanya berasal dari dalam kantor dan luar kantor, permasalahan yang sering terjadi yaitu dari dalam kantor itu sendiri, pegawai yang lalai dan kurang teliti dalam menganalisi calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan pada nasabah kalau risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		yang timbul dari luar biasanya dari nasabah yang sengaja tidak mau bayar padahal dia mampu untuk membayar.
5.	Bagaimana proses BMT Indragiri mengidentifikasi nasabah yang berkemungkinan tidak berisiko?	kami sangat memperhatikan Riwayat keuangan calon nasabah melalui BI Checking sebelum memberikan pembiayaan, hal tersebut juga menjadi pedoman kami dalam meminimalisir akan risiko yang terjadi, nasabah yang tidak memiliki Riwayat keuangan yang buruk di BI Cheeking kemungkinan tidak berisiko jika diberi pembiayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 002
NARASUMBER : Umair
TANGGAL : 03 Desember 2023
DISUSUN JAM : 14:00 WIB
TOPIK : Hal-hal yang Menjadi Penilaian Dalam Mengukur Besar Kecilnya Risiko

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapa yang memiliki wewenang dalam mengukur/menilai nasabah dalam proses penilaian?	Untuk pengukuran risiko sendiri itu kerjanya accounting officer yang biasa kami sebut AO, nah AO ini lah yang akan terjun langsung dalam pengukuran dan menilai calon nasabah kami, AO ini mengemban peran yang besar sekaligus tanggung jawabnya juga besar dalam mengantisipasi berbagai risiko yang kemungkinan akan terjadi
2.	Apa strategi yang menjadi alat ukur Tingkat terjadinya risiko?	Pengukuran/penilaian besar-kecilnya risiko pembiayaan menjadi tanggung jawab pihak kami selaku yang menyediakan permodalan itu mempertimbangkan 3 faktor, pertama sifat atau jenis setiap kategori risiko pembiayaan yang dipilih oleh calon nasabah kami, situasi keuangan nasabah, dan terakhir kebutuhan, faktor yang kedua yaitu kami sangat memperhatikan Durasi pembiayaan, kami menyesuaikan untuk memperhitungkan perubahan pasar di masa depan dan factor terakhir yaitu Angunan/Jaminan
3.	Bagaimana BMT Indragiri menilai kemampuan bayar nasabah?	Dalam memperkirakan risiko perubahan tersebut adalah kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Untuk memahami hal ini, AO melakukan berbagai analisis mengenai keadaan keuangan calon nasabah, yang berarti bahwa calon nasabah yang memiliki kekayaan bersih lebih tinggi dari daripada pengeluaran awalnya memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan peluang gagal bayar yang lebih kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Namun, jika suatu nasabah memiliki pendapatan yang rendah atau marjinal dari pekerjaan sehari-harinya, terdapat kemungkinan lebih besar terjadinya gagal bayar dalam pembayarannya.
4.	Bagaimana cara BMT Indragiri menilai/mengukur besar kecilnya hal-hal yang akan menjadi risiko?	Sebagai tolak ukur besar-kecilnya risiko kami menilai dari jaminan/angunan yang diberikan oleh calon nasabah kami, jika jaminannya lebih besar dari nominal pembiayaan yang diajukan nasabah, maka risiko yang diterima oleh pihak BMT akan menjadi kecil karena bisa ditutupi oleh jaminan jika sewaktu-waktu terjadi gagal bayar, begitu juga sebaliknya, jaminan yang diberikan lebih kecil dari nominal pembiayaan yang diajukan maka risiko yang kita tanggung juga akan menjadi besar
5.	Apa solusi yang digunakan BMT Indragiri dalam memperkecil kemungkinan terjadinya risiko?	Solusi dari kami agar risiko yang kami terima tidak besar, kami menetapkan minimal angunan/jaminan, yaitu sebesar 125% dari jumlah pinjaman yang diajukan nasabah. contohnya jika calon nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000, berarti jaminan/angunan yang harus disiapkan adalah sebesar Rp 12.500.000. Selain itu, AO mempertimbangkan aspek komersial Nasabah dengan bisnis yang besar mungkin juga berisiko besar, dan sebaliknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 003
NARASUMBER : Umair
TANGGAL : 03 Desember 2023
DISUSUN JAM : 14:00 WIB
TOPIK : Penerapan Proses Pemantauan Risiko

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Siapa sasaran utama yang menjadi pantauan BMT dalam mengantisipasi risiko yang memiliki potensi gagal bayar?	Yang menjadi sasaran utama kami dalam pemantauan nasabah yang telah mendapat pembiayaan sebagai modal usaha. Kami memantau kemajuan usahanya.
2.	Siapa yang melakukan pemantauan dan Bagaimana cara BMT dalam menjalankan pemantauan terhadap nasabah?	pemantauan ini dilakukan langsung oleh kami sebagai Accounting Officer, kami melakukan pemantauan Setelah nasabah yang kami anggap layak mendapatkan pembiayaan,, kami melakukan pemantauan kemajuan dari usahanya, kami juga melihat Riwayat pemasukan dan pengeluaran dari hasil usahanya, untuk mengukur besar kecilnya potensi akan terjadinya risiko, namun hal ini masih blum terjalankan dengan baik, dikarenakan beberapa kendala tertentu, seperti jarak atau akses menuju ke lokasi nasabah yang tidak memungkinkan tim kami pantau rutin setiap bulannya, jadi biasanya kami hanya melihat rekap laporan pemasukan dan pengeluaran nasabah, tapi yang amat disayangkan, banyak nasabah yang kurang jujur sama laporan keuangan usahanya
3.	Hal-hal apa saja yang menjadi pngawasan BMT?	Yang selalu menjadi pengawasan utama kami yaitu Trek ricord keuangan usaha nasabah seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasukan dan pengeluaran nasabah, apakah pengelaran dan pemasukan balance atau tidak, letak geografis usaha nasabah apaka tempat dan lokasi yang dipiih nasabah cocok dan memiliki potensi kemajuan atau kemunduran, hal-hal yang menjadi keluhan nasabah dalam menjalankan usaha.

© Hak cipta milik

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TRANSKRIP WAWANCARA

KODE : 004
NARASUMBER : Umair Dan Saputra Mansur, S.E
TANGGAL : 03 Desember 2023
DISUSUN JAM : 14:00 WIB
TOPIK : Penerapan Proses Pengendalian Risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana BMT Indragiri mengendalikan risiko-risiko yang muncul dalam proses pembiayaan?	jika risiko sudah terlanjur terjadi di BMT Indragiri, kami akan mengupayakan berbagai bentuk penindakan, seperti pendekatan kepada nasabah yang bermasalah, kami ajak dikusi dan mendengarkan keluh kesah serta kesulitan apa yang membuat nasabah kesulitan bayar kewajibannya kepada kami, Tindakan selanjutnya yang kami ambil yaitu dengan memberikan surat peringatan 1,2 dan 3, dengan surat keterangan itu tertulis poin poin penting, seperti pemberian jangka waktu perpanjangan pembayaran dan jatuh tempo untuk selanjutnya
2.	Siapa yang memegang kendali dalam mengambil Keputusan jika terjadi risiko?	Kami bagian akuntansi selaku yang bertanggung jawab di bagian keuangan, jadi kami tidak akan memberikan pembiayaan tanpa seizin atasan, jika data dan catatan yang kami terima dari AO memiliki potensi yang signifikan menimbulkan risiko, kami akan menelpon atasan dan meminta Solusi, jika atasan menolak memberikan pembiayaan, maka kami akan menjelaskan secara detail pada nasabah bahwa pengajuan pembiayaan tidak bisa dilakukan, maka yang memegang kendali dalam segala Keputusan adalah pimpinan cabang.
3.	Langkah seperti apa yang diambil oleh BMT sebagai pengendali dari risiko yang telah muncul?	kami memberikan perpanjangan waktu pembayaran pada nasabah yang mengalami kesulitan bayar, kami memberikan perubahan waktu bayar contohnya dari yang semula pembayaran nya dalam waktu setahun berubah menjadi dua tahun, dari

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>yang semula hanya 20 kali bayar, menjadi 30 kali bayar. Dengan tujuan memperkecil nominal pembayaran dengan memperpanjang waktu pembayaran. Cara lain untuk memperkecil terjadinya risiko. Nasabah BMT Indragiri diasuransikan oleh perusahaan asuransi; jika suatu saat risiko muncul, mereka membaginya dengan perusahaan asuransi, bukan menanggungnya sendiri. Namun Nasabah yang memiliki penyakit atau yang berusia lebih muda dari rentang usia produktif tidak dilindungi oleh perusahaan asuransi; hanya mereka yang berada dalam rentang usia 25–55 tahun yang tercakup. Jika pemohon sudah tidak memenuhi kriteria mendapat perlindungan asuransi maka Untuk menjamin hal tersebut ahli waris dapat mengambil posisinya jika terjadi bahaya, perusahaan asuransi menyiapkan surat keterangan ahli waris. Untuk mengurangi risiko apabila jaminan nasabah hilang, musnah, atau tidak dapat ditemukan, dilakukan pula asuransi terhadap jaminan yang diberikan nasabah</p>
<p>4. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tindakan apa yang diambil oleh BMT jika terjadi risiko seperti permasalahan kesulitan bayar atau nasabah yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajibanya pada BMT?</p>	<p>jika sudah tidak ada Langkah lain untuk mengendalikan risiko yang terjadi, Langkah terakhir yang kami ambil yaitu dengan mengeksekusi jaminan yang diberikan nasabah pada kami, BMT Indragiri menggunakan strategi ini untuk memitigasi risiko apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya kepada perusahaan. Proses eksekusi agunan meliputi penjualan agunan yang telah diberikan nasabah kepada BMT melalui lelang, kami hanya mengambil sisa kekurangan yang belum dibayarkan oleh nasabah pada BMT, dan mengembalikan dan berlebih dari hasil lelang pada nasabah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3
SURAT IZIN PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail : fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B- 60/Un 04/F IV/PP 00 9/01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami

Nama : GASELA
N I M : 12040425841
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tam Wil (BMT) Indragiri"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah
"BMT Indragiri."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.


Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Baron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 4 RIWAYAT BAGI HASIL SIMPANAN MODAL PENYERTAAN (SMP) DARI TAHUN KE TAHUN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1
Dokumentasi Wawancara



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi proses identifikasi risiko



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3
Dokumentasi proses pemantauan



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4

Dokumentasi proses pengendalian Eksekusi jaminan



Gambar 5
Dokumentasi Akad dan perjanjian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AKAD PEMESANAN BARANG
 No. 007/2003/MB/DMT -1/X/2023/1444 H
 Bismillahirrahmanirrahim

Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya....." (Qs. Al-Baqarah (2) : 283)
 Dengan mengharapkan *Keridhaan* dan berlindung kepada Allah serta senantiasa memohon *Rahmat*-Nya, Pada hari ini Kamis, tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2023, saya:

Nama : ARI HERMAWAN
 NIK : 140200003960004
 TTL : BANGKO SEMPUJURNA, 08/03/1998
 Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
 Alamat : JL KORINDO RT/RW 005/003 KEL./DESA SEBERIDA KEC BATANG GANSAL

Mengajukan Permohonan kepada KSPPS BMT INDRAGIRI yang berkedudukan di **JL. SULTAN KP DAGANG Rengat** Untuk mengadakan barang / Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Barang/Jasa Spesifikasi, Jumlah dan harga.

Nº	Barang	Spesifikasi (*)	Jumlah (Unit/Volume)	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	TANAH	TANAH	20.000 M2	RP. 220.000.000	RP. 220.000.000


*Keterangan / spesifikasi Barang Tersebut Dalam Lampiran

2. Untuk pemenuhan pengadaan barang tersebut, maka saya mengikatkan diri pada janji (akad) pemesanan barang kepada KSPPS BMT INDRAGIRI agar membelikan untuk saya barang-barang dengan jenis, spesifikasi, jumlah serta harga sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Saya berjanji bahwa selambat-lambatnya Satu hari setelah barang disediakan, saya akan membeli barang pesanan saya tersebut (*Wa'ad Murobahah*).
4. Bahwa untuk menjamin kesungguhan dalam permintaan pemesanan barang/wa'ad pemesanan barang, maka saya bersepakat untuk menyetorkan uang dalam bentuk tabungan ke rekening tabungan wadiah saya yang terdapat di BMT Indragiri sejumlah **Rp. 40.000.000** (Empat puluh juta Rupiah)
5. Saya bersepakat bahwa dalam hal berjanjian berlangsung sebagaimana ketentuan dan syarat, maka sejumlah uang yang telah saya setorkan tersebut berlaku sebagai uang muka bagi Perjanjian Jual Beli yang akan dibuat dikemudian hari.
6. Saya bersepakat bahwa dalam hal dikemudian hari saya membatalkan Perjanjian Pemesanan Barang ini secara sepihak, maka saya terikat untuk memberikan ganti rugi (*Ta'widh*) sejumlah kerugian yang di timbulkan.
7. Saya bersepakat bahwa dalam hal terjadi nilai uang muka lebih kecil dari nilai ganti rugi, maka saya akan membayar kekurangannya.

Demikian Surat Perjanjian (akad) Pemesanan Barang ini dibuat dan telah saya tandatangi dengan sukarela (*tidho*) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pangkalan Kasai, 19 Oktober 2023

Menyetujui
 (BAKTI WANA PUTRA)

Pemesan

 (ARI HERMAWAN)

Gambar 6
Surat persetujuan suami/istri/Orang tua/Saudara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 7
Surat Tanda terima Jaminan

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN
Bismillahirrohmanirrohlim

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Bulan Oktober Tahun 2023 Telah di Terima Dari :

Nama	: ARI HERMAWAN
NIK	: 1402080803980004
TTL	: BANGKO SEMPURNA, 08/03/1998
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Alamat	: JL KORINDO RT/RW 005/003 KEL/DESA SEBERIDA KEC BATANG GANSAL

SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) dengan rincian:

NAMA	: SYAIRENDRA
NIB	: 647/SKGR/593.31/
PROPINSI	: RIAU
KABUPATEN	: INDRAGIRI
KECAMATAN	: BATANG GANSAL
DESA/KEL	: SIAMBUL
LUAS	: 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi)

Demikian Surat Tanda Terima ini Di Buat Dan Apabila Hendak Mengambil Barang Jaminan Di Atas Maka Surat ini Harus Di Bawa.

Yang Menyerahkan

Belilas, 19 Oktober 2023
BMT INDRAGIRI
Penerima

(ARI HERMAWAN)

PRAYUDI PANGESTU, SE
Mancab. Belilas


UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 7

Bentuk peringatan Pertama dari BMT Indragiri via Virtual





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64021
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2024 Tanggal 11 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : GASELA |
| 2. NIM /KTP | : 12040425841 |
| 3. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) INDRAGIRI |
| 7. Lokasi Penelitian | : (BMT) INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Indragiri Hulu
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
- Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau